



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 93/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Tahun 2020

- Pemohon** : **Rizal Zamzami dan Yoghi Susilo**
(Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020, Nomor Urut 5.)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
- Tanggal Putusan** : Senin, 22 Maret 2021
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon **Rizal Zamzami** dan **Yoghi Susilo** adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020, Nomor Urut 5. Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU 193/PL.02.3.Kpt/1402/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 194/PL.02.3.Kpt/1402/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 17 Desember 2020, pukul 02.12 WIB berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 712/PL.02.6-Kpt/1420/ KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh*

Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 712/PL.02.6-Kpt/1420/ KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Indragiri Hulu (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 712/PL.02.6-Kpt/1420/ KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 02.12 WIB. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 13.58 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 96/PAN.MK/AP3/ 12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 193/PL.02.3.Kpt/1402/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 194/PL.02.3.Kpt/1402/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, dengan Nomor Urut 5.

Terkait keterpenuhan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Indragiri Hulu adalah **431.515** (empat ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima belas) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **1,5%** (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan demikian, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1,5% x 189.857** suara (total suara sah) = **2.848** suara. Perolehan suara Pemohon adalah **50.048** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **50.356** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak

Terkait adalah (50.356 suara - 50.048 suara) = 308 suara (0,16%) atau kurang dari 2.848 suara. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait Pemohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*). Sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh pokok permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) karena dalil-dalil yang diajukan Pemohon pada pokoknya Pemohon menyatakan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, Pemohon tidak pernah meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar, serta di dalam petitum, Pemohon meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu dan dilakukan PSU di 7 (tujuh) kecamatan. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon telah ternyata permohonan Pemohon yang diajukan telah memenuhi sistematika permohonan dan telah pula dilengkapi dengan dalil-dalil permohonan (posita) dan juga petitum permohonan. Demikian juga telah tergambar hubungan yang jelas antara pokok permohonan (posita) dan petitum permohonan. Oleh karena itu, permohonan *a quo* haruslah dipandang sebagai permohonan yang telah jelas, terlepas terbukti atau tidaknya hal-hal yang didalilkan Pemohon, sehingga Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi pelanggaran pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif oleh Termohon dan Pihak Terkait, sebagai berikut:

1. Adanya manipulasi rekapitulasi penggunaan surat suara di tingkat kecamatan yang mengakibatkan ada selisih sebanyak 117 surat suara di Kecamatan Rengat, Kecamatan Pasir Peny, Kecamatan Peranap, Kecamatan Seberida, Kecamatan Batang Cenaku, dan Kecamatan Batang Gangsa.
2. Adanya 52 pemilih yang terdaftar dan tidak mendapatkan surat pemberitahuan suara kepada pemilih (formulir Model C.Pemberitahuan-KWK) dan ada juga yang surat pemberitahuan suara kepada pemilih digunakan oleh orang lain. Terhadap pelanggaran tersebut, pemilih yang merupakan pendukung Pemohon telah melaporkannya ke Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dan telah menerima pemberitahuan kelengkapan laporan Nomor 497/K.RA.03/PM.00.00/12/2020 tertanggal 17 Desember 2020.
3. Adanya keterlibatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Indragiri Hulu, Riswidianoro, S. E, yang mengerahkan kepala desa se-Kabupaten Indragiri Hulu, dengan menggunakan media sosial grup *Whatsapp* bernama "Bimas Kades Inhu" sebagai sarana untuk memengaruhi dan mengajak masyarakat penerima bantuan BLT Dana Desa (DD) untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Rezita Meilany dan Junaidi Rachmat (RAJUT). Bahwa grup *Whatsapp* ini semula digunakan sebagai media komunikasi kegiatan-kegiatan kepala desa se-Kabupaten Indragiri Hulu yang kemudian berubah menjadi grup *Whatsapp* tentang cara penyaluran dan pemanfaatan program bantuan BLT DD.
4. Adanya keterlibatan Kepala Desa Talang Jerinjing bernama Edi Priyanto, S.T. Alias Edi Bin (Alm) Nahirin dalam pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2.
5. Keterlibatan Yopi Arianto, S.E. selaku Bupati Indragiri Hulu dalam menjalankan kekuasaannya sebagai Bupati dalam kegiatan pemenangan istrinya sebagai calon

Bupati Indragiri Hulu. Atas keterlibatan ini, Bupati Indragiri Hulu mendapat teguran dari Kemendagri.

6. Adanya keterlibatan ASN secara sistematis, terstruktur dan masif yang terkonfirmasi dan diperkuat dengan pemberitaan-pemberitaan di media sosial yang menjelaskan adanya dua ASN Indragiri Hulu (INHU) melanggar netralitas.
7. Termohon melanggar ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (PKPU 36/2018). Termohon membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dimana PPS memiliki hubungan perkawinan yakni atas nama Raja Andessulpaheri sebagai PPS di Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida. Adapun istrinya bernama Selfi Mediasari merupakan Pengawas TPS 30 di Kelurahan/Desa Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida.
8. Adanya keterlibatan dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Kepala Desa Bukit, Kepala Desa Danau Baru, Kecamatan Rengat Barat atas nama M. Ridwan dan Camat, dimana bukti keterlibatannya dibagikan melalui foto di media sosial.
9. Terjadi penyobekan terhadap 76 surat suara yang dilakukan oleh KPPS di TPS 03, Kelurahan Ringin, Kecamatan Batang Gangsal.

Pemohon mendalilkan manipulasi rekapitulasi penggunaan surat suara di tingkat kecamatan yang mengakibatkan ada selisih sebanyak 117 surat suara di Kecamatan Rengat, Kecamatan Pasir Peny, Kecamatan Peranap, Kecamatan Seberida, Kecamatan Batang Cenaku, dan Kecamatan Batang Gangsal. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-5 dan bukti P-6 dan saksi atas nama Robby Ardi (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).

Terhadap dalil tersebut, Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa tidak ada manipulasi rekapitulasi penggunaan surat suara melainkan kesalahan penulisan data penggunaan surat suara yang dilakukan oleh PPK atau KPPS di:

1. Kecamatan Rengat (TPS 4 dan TPS 19 Kelurahan Kampung Besar Kota, TPS 8 dan TPS 12 Desa Sekip Hilir, TPS 4 Desa Kampung Pulau, TPS 3 Desa Pasir Kemilu);
2. Kecamatan Pasir Peny (TPS 1 Desa Pasir Keranji, TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Sekar Mawar);
3. Kecamatan Peranap (TPS 7 Desa Semelinang Tebing);
4. Kecamatan Seberida (TPS 2, TPS 4, TPS 10, TPS 12, TPS 23, dan TPS 29 Kelurahan Pangkalan Kasai, TPS 3 Desa Kelesa, TPS 3 Desa Buluh Rampai, TPS 10 Desa Titian Resak, TPS 1 Desa Sibabat);
5. Kecamatan Batang Cenaku (TPS 3 Desa Kerubung Jaya, TPS 2 Desa Aur Cina); dan
6. Kecamatan Batang Gangsal (TPS 3 Desa Siambul, TPS 9 Desa Sungai Akar, TPS 7 Desa Seberida, dan TPS 7 Desa Belimbing).

Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS tersebut di atas tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon, dan sekalipun terdapat kesalahan penulisan data penggunaan surat suara namun hal tersebut tidak memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon atau dengan kata lain tidak memengaruhi data perolehan suara sah dan tidak sah. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-7 sampai dengan bukti T-13 dan bukti T-24 serta saksi atas nama Junaedi (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dalam keterangannya pada pokoknya menjelaskan berdasarkan bukti Form A, yaitu hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan

di 6 kecamatan pada saat rapat pleno tingkat kecamatan, tidak menemukan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi. Mengenai selisih data penggunaan suara, tidak tertuang dalam hasil pengawasan. Mengenai perolehan hasil suara masing-masing pasangan calon mengacu pada formulir Model D. Hasil Kecamatan KWK. Namun, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu pada saat rapat pleno tingkat kabupaten terdapat selisih data penggunaan suara yang tidak tertuang dalam form A hasil pengawasan. Terhadap hal ini langsung dibahas dan dilakukan perbaikan pada saat Pleno di tingkat kabupaten. Bahwa menurut Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, 1 hari setelah rapat pleno tingkat kabupaten yaitu pada tanggal 18 Desember 2020, ditemukan kembali adanya selisih penggunaan surat suara. Maka, melalui rapat pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, hal tersebut dijadikan temuan dengan Nomor 007/TM/PB/Kab/04.05/XII/2020. Bahwa berdasarkan hasil keterangan klarifikasi, peristiwa atau fakta pelanggaran yang terjadi yaitu adanya ketidaksesuaian data antara jumlah surat suara yang diterima oleh PPK dengan jumlah total surat suara yang terpakai/digunakan ditambah dengan surat suara yang tidak digunakan, ditambah surat suara yang keliru dicoblos/rusak. KPU Kabupaten Indragiri Hulu terbukti melanggar prosedur tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil. Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu memberikan rekomendasi untuk menindaklanjuti proses penanganan pelanggaran administrasi pemilihan dengan menyampaikan rekomendasi kepada KPU Provinsi Riau melalui Bawaslu Provinsi Riau dengan surat Nomor 001/P.00.02/K/01/2021 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

Terhadap dalil tersebut, setelah mencermati bukti-bukti dari para pihak serta fakta di persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa berdasarkan bukti dan fakta persidangan Mahkamah meskipun terdapat kekeliruan data antara jumlah surat suara yang diterima oleh PPK dengan jumlah total surat suara yang terpakai/digunakan ditambah dengan surat suara yang tidak digunakan, ditambah surat suara yang keliru dicoblos/rusak, tetapi kesalahan penginputan data ini tidak berpengaruh atau tidak menyebabkan terjadi penambahan atau pengurangan angka perolehan suara masing-masing pasangan calon pada dokumen formulir Model C. Hasil-KWK. Adapun terhadap kekeliruan tersebut Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu atas nama Muliando, S.E., menjadikannya sebagai temuan berdasarkan formulir Model A.2 Nomor 007/TM/PB/Kab/ 04.05/XII/2020 (vide bukti PK-04a) dan terhadap temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu memberikan rekomendasi dengan surat Nomor 004/RA-03/PM.06.02/K/I/2021 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan bertanggal 4 Januari 2021 kepada Bawaslu Provinsi Riau untuk menyampaikan hasil rekomendasi kepada KPU Provinsi Riau dengan rekomendasi agar KPU Provinsi Riau melakukan pembinaan kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu karena telah terbukti melakukan tindakan tidak profesional dan terbukti melanggar ketentuan prosedur tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil dan memberikan peringatan kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu karena telah terbukti melakukan kelalaian yang berakibat kesalahan pada formulir Model D. Hasil Kabupaten yang dibuat oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu yang mana pada formulir tersebut terdapat kekeliruan/kesalahan serta ketidaksinkronan data yaitu selisih antar data surat suara yang diterima dengan data penggunaan surat suara (surat suara keliru di coblos atau rusak + surat suara yang tidak digunakan + surat suara yang digunakan) [vide bukti PK-04f]. Kemudian Bawaslu Provinsi Riau dengan surat Nomor 001/P.00.02/K/01/2021 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan bertanggal 18 Januari 2021 (vide bukti PK-04g) meneruskan rekomendasi tersebut ke KPU Provinsi Riau dan terhadap rekomendasi Bawaslu tersebut KPU Provinsi Riau mengeluarkan formulir Model PAPTL-2 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilu, yang pada pokoknya menyatakan terlapor KPU Kabupaten Indragiri Hulu atas nama Yenny Mairida, S.H., M.M., Dwi Apriansyah

Indra, S.E., M.M., Fitra Rovi, S.E., Ronaldi Ardian, S.E., Risman, SP, tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilu. (vide bukti P-24).

Dengan demikian, menurut Mahkamah, memang benar telah terjadi pelanggaran administrasi yang telah dilakukan oleh Termohon berdasarkan temuan Bawaslu, namun oleh karena terhadap temuan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan mengeluarkan rekomendasi, dan terhadap rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon yang pada pokoknya menyatakan tidak terbukti. Selain itu, terhadap dalil sebagaimana yang Pemohon ajukan juga tidak mempengaruhi perolehan suara pada masing-masing pasangan calon dari tingkat TPS hingga kabupaten, sedangkan terhadap kesalahan data jumlah surat suara langsung telah dilakukan perbaikan pada saat rapat pleno di Kabupaten serta dituangkan dalam berita acara perbaikan formulir Model D. Hasil Kecamatan (vide bukti T-7). Terlebih lagi tidak ada sanggahan dari saksi pasangan calon, sehingga seandainya benar ada penambahan atau pengurangan yang diakibatkan perbedaan angka tersebut, *quod non*, seharusnya telah tampak pada saat penghitungan di tingkat TPS. Dengan demikian Mahkamah tidak meyakini adanya manipulasi rekapitulasi penggunaan surat suara di tingkat kecamatan yang mengakibatkan ada selisih sebanyak 117 surat suara di Kecamatan Rengat, Kecamatan Pasir Penyu, Kecamatan Peranap, Kecamatan Seberida, Kecamatan Batang Cenaku, dan Kecamatan Batang Gangsal. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai hal tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan adanya 52 pemilih yang terdaftar untuk mendapatkan surat pemberitahuan suara kepada pemilih (Model C. Pemberitahuan-KWK), namun tidak disampaikan kepada pemilih dan ada juga surat pemberitahuan suara kepada pemilih digunakan oleh orang lain. Terhadap pelanggaran ini, pemilih yang merupakan pendukung dari Pemohon telah melaporkannya ke Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dan telah menerima pemberitahuan kelengkapan laporan Nomor 497/K.RA.03/PM.00.00/12/2020 tertanggal 17 Desember 2020.

Terhadap dalil tersebut, Termohon menyatakan bahwa dalil adanya pemilih tidak memperoleh surat pemberitahuan suara, menurut Termohon surat pemberitahuan suara kepada pemilih sudah diserahkan kepada yang bersangkutan baik secara langsung kepada pemilih atau kepada keluarga pemilih, dan pemilih tersebut tidak memberikan suaranya dengan beberapa alasan di antaranya: Tidak Terdaftar Di TPS, Keluarga Meninggal Dunia, Anak Sakit, Keponakan Sakit, Bekerja di luar daerah, Tanpa Keterangan, Cucu Sakit, Pergi ke Luar Daerah, dan Pergi ke Pasar.

Bahwa Pihak Terkait dalam keterangannya pada pokoknya dalil Pemohon tidak benar dan keliru, dimana Pemohon menyatakan di Kecamatan Rakit Kulim adalah basis Pemohon padahal sesuai dengan fakta rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Rakit Kulim dimenangkan oleh Pihak Terkait sebanyak 4.669 suara sedangkan perolehan suara Pemohon sebanyak 1.943 suara.

Menurut Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Talang Perigi, TPS 4 Desa Petonggan, TPS 1 dan TPS 3 Desa Lubuk Sitarak, dan TPS 1 dan TPS 2 Desa Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim, tidak menemukan dugaan pelanggaran dan tidak adanya laporan tentang penggunaan formulir Model C. Pemberitahuan-KWK yang digunakan oleh orang lain. Bahwa terhadap laporan Muhammad Syafaat dengan Laporan Nomor 008/Reg/LP/PB/Kab/04.05/XII/2020 yang pada intinya melaporkan bahwa KPPS TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim diduga melakukan tindakan pencoblosan/penggunaan surat suara oleh seseorang yang bukan pemilih sebenarnya. Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu telah melakukan klarifikasi kepada para pihak.

Hasil kajian Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu menyatakan tidak ditemukan adanya unsur pelanggaran pidana pemilihan adanya orang yang melakukan pencoblosan menggunakan undangan pemilih yang bukan merupakan pemilih sebenarnya pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim. Pada

TPS 2 Desa Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim ditemukan adanya ketidaksesuaian antara jumlah pemilih dalam formulir Model C. Daftar Hadir-KWK dengan jumlah penggunaan surat suara (suara sah + suara tidak sah), terdapat kelebihan pada daftar hadir tersebut sebanyak 3 orang pemilih. Hal ini disebabkan karena kesalahan petugas KPPS yang tidak cermat dalam melakukan tugasnya. Berdasarkan hasil kajian ini KPU Kabupaten Indragiri Hulu menetapkan bahwa pelanggaran yang terjadi bukan merupakan pelanggaran pidana namun pelanggaran administrasi Pemilihan.

Terkait laporan Muhammad Syafaat dengan Laporan Nomor 008/Reg/LP/PB/Kab/04.05/XII/2020, telah mendapatkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu yang kemudian disampaikan kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu dengan surat Nomor 577/RA.03/PM.06.02/XII/2020 perihal Penerusan Administrasi Pemilihan (vide bukti PK-06h), dan terhadap surat Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu tersebut telah ditindaklanjuti KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai adanya 52 pemilih yang terdaftar untuk memperoleh surat pemberitahuan untuk mendapatkan surat pemberitahuan suara kepada pemilih (formulir Model C. Pemberitahuan-KWK) namun tidak disampaikan kepada pemilih dan ada juga yang surat pemberitahuan suara kepada pemilih digunakan oleh orang lain, Mahkamah tidak memiliki keyakinan akan kebenaran dalil tersebut sehingga tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020;

Bahwa keterlibatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Indragiri Hulu atas nama Riswidianoro, S. E, mengerahkan kepala desa se-Kabupaten Indragiri Hulu, dengan menggunakan media sosial grup *Whatsapp* bernama "Bimas Kades Inhu" sebagai sarana untuk mempengaruhi dan mengajak masyarakat penerima bantuan BLT DD untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Rezita Meilany dan Junaidi Rachmat (RAJUT). Bahwa grup *Whatsapp* ini semula digunakan sebagai media komunikasi kegiatan-kegiatan kepala desa se-Kabupaten Indragiri Hulu yang kemudian berubah menjadi grup *Whatsapp* tentang cara penyaluran dan pemanfaatan program bantuan BLT DD.

Terhadap dalil tersebut, Termohon menyatakan hal ini sepenuhnya menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi Riau untuk menerima, memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, masif, dan Termohon belum ada menerima rekomendasi dan/atau keputusan Bawaslu Provinsi Riau ataupun pihak berwenang lainnya;

Bahwa Pihak Terkait dalam keterangannya pada pokoknya menjelaskan bahwa Riswidianoro, S. E, tidak pernah memberikan arahan kepada seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan berdasarkan data grup *Whatsapp* Binwas Kades Inhu, tidak ada satupun keputusan baik yang dilengkapi dengan bukti surat maupun lisan, atau tindakan mengajak dan/atau mengarahkan kepada kepala desa untuk memilih atau tidak memilih salah satu pasangan calon. Bahwa tidak ada satupun bukti Riswidianoro, S.E. merencanakan secara matang ataupun memerintahkan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari dana desa menjelang hari pemungutan suara seperti yang diasumsikan Pemohon. Bahwa Riswidianoro, S.E, telah dipanggil oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dan telah melakukan klarifikasi.

Menurut Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, telah menerima laporan atas nama Robby Ardi yang diregistrasi pada tanggal 17 Desember 2020 dengan Nomor 007/Reg/LP/PB/Kab/04.05/XII/2020 dan terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu telah melakukan kajian dan melakukan klarifikasi, dan hasil kajian tersebut Riswidianoro, S.E, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Indragiri Hulu, serta kepala desa yang aktif/ merespon dalam grup *Whatsapp* Binwas Kades Inhu untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Camat Batang Gangsal diduga melakukan tindakan pelanggaran Pidana Pemilihan

yang melanggar Pasal 187A ayat (1) UU 10/2016, Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016, dan Pasal 188 UU 10/2016.

Terhadap dalil tersebut, setelah mencermati bukti-bukti dari para pihak serta fakta di persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa menurut saksi atas nama Santi, merupakan warga Desa Serai Wangi yang menjadi bagian dari 36 orang masyarakat yang menerima program pemerintah PKH, saksi dikumpulkan oleh Sapriwan, pegawai kantor camat di sebuah warung dengan nama "warung tri", untuk mengambil jatah paket sembako dan kemudian diberi sticker dan perintah agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 1 Maret 2021, hlm. 147 s.d hlm. 166).

Bahwa menurut saksi Robby Ardi, penanganan pelanggaran pidana Pemilihan yang dilakukan Riswidiatoro, S.E., telah dilimpahkan kepada Kepolisian Resor Indragiri Hulu (vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 1 Maret 2021, hlm. 47). Terhadap perkara pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan oleh Riswidiatoro, S. E., telah diperiksa dan telah diputus pada tanggal 3 Februari 2021 dengan Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Rgt dengan amar yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pejabat Aparatur Sipil Negara yang dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) bulan dan pidana denda Rp6.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. (vide bukti P-78 = bukti PK- 16). Bahwa terhadap putusan *a quo*, Riswidiatoro, S.E., melakukan banding dan telah diputus dengan Putusan Nomor 68/Pid.SUS/2021/PT PBR dengan amar yang menyatakan bahwa menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum, memperbaiki Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Rgt tertanggal 3 Februari 2021 sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan lamanya pidana kurungan apabila denda tidak dibayar sehingga amarnya menjadi yang bersangkutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pejabat Aparatur Sipil Negara yang dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan menjatuhkan pidana penjara 3 (tiga) bulan dan pidana denda Rp6.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. (vide bukti P-113 = bukti PK- 16).

Bahwa untuk Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN, Komisi Aparatur Sipil Negara telah memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui surat Nomor R-701/KASN/2/2021 perihal rekomendasi atas pelanggaran netralitas ASN atas nama Riswidiatoro, S.E., NIP. 197409011997031004 yang ditujukan kepada Bupati Indragiri Hulu sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, memberikan rekomendasi pemberian sanksi hukuman disiplin sedang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan data pelanggaran ini disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara, sehingga pelayanan kepegawaian dalam Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) akan tertunda sampai dengan dilaksanakannya rekomendasi KASN. (vide bukti P-84 = bukti PK-17)
2. Bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui surat Nomor R-703/KASN/2/2021 perihal rekomendasi atas pelanggaran netralitas ASN atas nama Eli Naryon NIP. 196404061984011001 yang ditujukan kepada Bupati Indragiri Hulu sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, memberikan rekomendasi pemberian sanksi moral sedang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik, Kode Perilaku PNS dan data pelanggaran ini disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara, sehingga pelayanan kepegawaian dalam Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)

akan tertunda sampai dengan dilaksanakannya rekomendasi KASN. (vide bukti P-85 = PK- 17)

Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan kepala desa Talang Jerinjing bernama Edi Priyanto, S.T. Alias Edi Bin (Alm) Nahirin dalam pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2.

Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon *a quo* adalah dalil yang tidak benar dan keliru karena berdasarkan fakta yang terjadi Edi Priyanto hadir berdasarkan Surat Undangan Nomor 001/PC-IV/SR-01/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 dengan agenda pembahasan PKD, HSN, dan Komfercab dalam kapasitas selaku Sekretaris Nahdhatul Ulama Kabupaten Indragiri Hulu bukan dalam kapasitas sebagai kepala desa sesuai dengan surat mandat yang diberikan oleh ketua pimpinan Nahdhatul Ulama Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 41/Tanf/R.01/2020 tanggal 17 Oktober 2020.

Bahwa menurut Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, pada tanggal 20 Oktober 2020, telah menerima laporan dari Jefri Hadi yang kemudian laporan diregistrasi pada tanggal 23 Oktober 2020 dengan Nomor 002/Reg/LP/PB/Kab/ 04.05/X/2020. Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran ke Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu yang dilakukan oleh Edi Priyanto selaku Kepala Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu yang diduga melakukan tindakan pelanggaran Pidana Pemilihan berupa deklarasi dukungan terhadap Paslon Nomor Urut 2 Rezita Meylani Yopi-Junaidi Rachmad terkait Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Bahwa Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu telah melakukan kajian dengan mengklarifikasi para pihak dan ditemukan fakta bahwa Kepala Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu atas nama Edi Priyanto terekam di dalam video berdurasi 0,35 detik mengikuti deklarasi dukungan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu atas nama Rezita Meylani Yopi-Junaidi Rachmat. Sehingga unsur Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015 terpenuhi unsurnya. Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan saksi serta ahli, maka disimpulkan di dalam kajian yaitu Laporan tersebut merupakan pelanggaran Pemilihan yang termasuk kategori pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, terlapor Edi Priyanto terbukti melanggar ketentuan larangan yang diatur dalam Pasal 188 *juncto* Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang dan pelanggaran ini diteruskan kepada Polres Kabupaten Indragiri Hulu. Bahwa terhadap pelanggaran ini telah disidangkan di Pengadilan Negeri Rengat, dan diputus dengan Perkara Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN.Rgt, amar putusannya bahwa Terdakwa Edi Priyanto terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah). Bahwa terhadap putusan *a quo*, Edi Priyanto mengajukan permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Pekanbaru memutuskan Perkara tersebut dengan Putusan Nomor 607/PID.SUS/2020/PT.PBR yang amarnya menguatkan Putusan PN Rengat Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN Rgt.

Pemohon mendalilkan, Yopi Arianto, S.E. selaku Bupati Indragiri Hulu dalam menjalankan kekuasaannya sebagai Bupati terlibat dalam kegiatan pemenangan istrinya sebagai calon Bupati Indragiri Hulu dan atas keterlibatannya tersebut Bupati Indragiri Hulu mendapat teguran dari Kemendagri.

Pihak Terkait dalam keterangannya pada pokoknya menjelaskan bahwa tuduhan Yopi Arianto, SE selaku Bupati Indragiri Hulu pernah menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, memanfaatkan dan mengerahkan Kepala Desa dan ASN serta menyelewengkan

anggaran untuk memfasilitasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah dalil yang mengada-ada tanpa dasar yang jelas.

Menurut Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu tidak menerima adanya laporan atau memproses temuan terkait dengan dugaan pelanggaran oleh Bupati dalam pemenangan salah satu pasangan calon.

Pemohon mendalilkan, adanya keterlibatan ASN yang merupakan upaya sistematis, terstruktur dan masif terkonfirmasi dan diperkuat adanya pemberitaan-pemberitaan di media sosial yang menjelaskan adanya dua ASN Indragiri Hulu (Inhu) melanggar netralitas.

Terhadap dalil tersebut, Termohon menyatakan hal ini sepenuhnya menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi Riau untuk menerima, memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, masif, dan Termohon belum menerima rekomendasi dan/atau keputusan Bawaslu Provinsi Riau ataupun pihak berwenang lainnya;

Pihak Terkait dalam keterangannya pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon hanya berpatokan pada berita-berita dari media yang belum jelas kebenaran/sumbernya.

Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, telah melaksanakan proses pencegahan berupa himbuan kepada ASN di Kabupaten Indragiri Hulu agar menjaga sikap netralitas dalam Pilkada Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020. Selain itu Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu telah menindak pelanggaran Netralitas ASN yang berdasarkan pada Temuan dan Laporan.

Menurut Mahkamah, terhadap semua dalil Pemohon berkenaan dengan adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020, telah ditindaklanjuti baik untuk pelanggaran administrasi pemilihan, pelanggaran pidana pemilihan, dan pelanggaran netralitas ASN, baik berupa putusan pengadilan maupun rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan, Termohon melanggar ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Termohon membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), PPS yang memiliki hubungan perkawinan yakni atas nama Raja Andessulpaheri sebagai PPS di Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida. Adapun istrinya bernama Selfi Mediasari merupakan Pengawas TPS 30 di Kelurahan/Desa Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida.

Terhadap dalil tersebut, Termohon menyatakan PPS Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida bernama Raja Andessulpaheri memiliki hubungan perkawinan dengan Pengawas TPS 30 di Kelurahan/Desa Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida bernama Selfi Mediasari adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum karena sebelum Raja Andessulpaheri dilantik sebagai Pengganti Antar Waktu PPS Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida pada bulan Desember 2020, yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan Administrasi sebagai Anggota PPS berupa pernyataan tidak memiliki ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara.

Menurut Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, Panwaslu Kecamatan Seberida, pada tanggal 7 Desember 2020, Panwaslu Kecamatan Seberida menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Seberida. Bahwa setelah dilakukan pencermatan dan dibahas dalam rapat pleno Pimpinan, temuan diregistrasi pada tanggal 8 Desember 2020 dengan Nomor 002/TM/PB/Kec.Seberida/04.05/XII/2020. Terhadap temuan ini Bawaslu telah mengklarifikasi terhadap pihak-pihak, di dalam proses klarifikasi tersebut ditemukan fakta bahwa PPK Kecamatan Seberida melakukan perekrutan anggota PPS Kelurahan

Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida atas nama Raja Andessulpaheri. Pada saat proses rekrutmen tersebut, istri Raja Andessulpaheri atas nama Selfi Mediasari telah terdaftar sebagai Pengawas TPS 30 Desa Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida. Bahwa pembentukan susulan PPS Kelurahan Pangkalan Kasai dilakukan oleh PPK Kecamatan Seberida karena PPS yang sebelumnya telah dibentuk, mengundurkan diri dengan alasan tidak sanggup menerima instruksi dari PPK. Sementara itu, daftar PAW PPS Kelurahan Pangkalan Kasai yang menjabat sebagai sekretariat PPS Kelurahan Pangkalan Kasai juga mengundurkan diri dengan alasan yang sama. Berdasarkan fakta dan kajian Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Indragiri Hulu dan PPK Kecamatan Seberida telah melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf l Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, "Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS: (l) tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu."

Terhadap dalil tersebut, setelah mencermati bukti-bukti dari para pihak, menurut Mahkamah, terhadap dalil Pemohon tersebut telah dilakukan pemeriksaan, klarifikasi serta telah direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu. Selain itu, menurut Mahkamah hal tersebut tidak berkaitan dengan perolehan suara sehingga tidak ada relevansinya lagi bagi Mahkamah untuk mempertimbangkannya. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan, adanya keterlibatan dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Kepala Desa Bukit, M. Ridwan (Kepala Desa Danau Baru, Kecamatan Rengat Barat) dan Camat, di mana keterlibatannya terlihat dalam foto yang diunggah di media sosial.

Terhadap dalil tersebut, Termohon belum menerima rekomendasi dan/atau keputusan Bawaslu Provinsi Riau ataupun pihak berwenang lainnya;

Setelah meneliti dengan saksama, Mahkamah tidak menemukan desa dengan nama "Desa Bukit" di Kabupaten Indragiri Hulu, tetapi yang ada hanya Desa Bukit Indah di Kecamatan Rakit Kulim dan Desa Bukit Petaling di Kecamatan Rengat Barat, begitupun terhadap dalil mengenai keterlibatan Camat, Pemohon tidak menjelaskan Camat dari kecamatan mana yang terlibat di dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak jelas. Terhadap dalil adanya keterlibatan Kepala Desa Danau Baru, Kecamatan Rengat atas nama M. Ridwan, tidak ada bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah atas keterlibatan tersebut, selain itu juga tidak ada bantahan dari Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan telah terjadi penyobekan terhadap 76 surat suara yang dilakukan oleh KPPS di TPS 03, Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal.

Terhadap dalil tersebut, Termohon menyatakan bahwa benar telah terjadi penyobekan sebanyak 76 surat suara di TPS 03 Desa Ringin, surat suara yang disobek tersebut adalah surat suara yang telah dihitung dan ditulis di dalam formulir Model C. Hasil-KWK sehingga menurut Termohon tidak menghilangkan hak suara pemilih yang telah dinyatakan sah. Peristiwa ini kemudian dituangkan di dalam berita acara yang dibuat secara manual yang ditandatangani oleh Ketua KPPS TPS 03 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (vide bukti T-18). Peristiwa penyobekan surat suara ini terjadi karena ketidaktahuan anggota KPPS 6 dan pada saat itu saksi yang hadir beserta Pengawas TPS yang melihat kejadian tersebut tidak ada yang memberikan teguran atau sanggahan untuk mengingatkan tindakan penyobekan surat suara tersebut sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Bahwa terhadap peristiwa ini ada laporan kepada Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 17 Desember 2020 dengan Nomor 009/Reg/ LP/PB/Kab/04.05/XII/2020 yang diajukan oleh Muhammad Syafaat dan telah dinyatakan sebagai pelanggaran

administrasi Pemilihan dan direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu untuk ditindaklanjuti, selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu telah memberikan peringatan tertulis kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 03 Desa Ringin Kecamatan Batang Gangsal.

Pihak Terkait dalam keterangannya pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon telah mengetahui permasalahan penyobekan terhadap 76 surat suara di TPS 03 Kelurahan Ringin, Kecamatan Batang Gangsal dan tidak ada permasalahan, karena telah dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS TPS 03 Kelurahan Ringin, Kecamatan Batang Gangsal dan ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut Nomor 5.

Menurut Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Ringin Kecamatan Batang Gangsal dalam formulir Model A, tidak ditemukan dugaan pelanggaran dan tidak terdapat keberatan saksi. Namun, ada catatan kejadian khusus, yaitu Anggota KPPS menyobek surat suara sah sebanyak 76 lembar di TPS 03 Desa Ringin. Ketua KPPS tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan kemudian Ketua KPPS membuat berita acara kejadian khusus yang ditandatangani oleh semua saksi Paslon.

Bahwa tindak lanjut terhadap laporan kepada Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 17 Desember 2020 dengan Nomor 009/Reg/LP/ PB/Kab/04.05/XII/2020 diajukan oleh Muhammad Syafaat, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu telah melakukan proses klarifikasi dan didapatkan fakta peristiwa penyobekan surat suara di TPS 03 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal terbukti melanggar ketentuan larangan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf f *[sic!]* Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 50 huruf a dan huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota namun peristiwa penyobekan surat suara ini tidak memenuhi unsur pidana pemilihan, karena penyobekan surat suara dilakukan setelah penghitungan surat suara dan telah dituangkan dalam formulir Model C. Plano dan surat suara telah dinyatakan sah. Peristiwa ini termasuk pelanggaran pemilihan yaitu termasuk kategori Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Untuk tindak lanjut proses Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu telah meneruskan kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu dengan surat Nomor 578A/RA-03/PM.06.02/K/XII/2020. Bahwa terhadap rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Indragiri Hulu menerbitkan formulir Model PAPTL-2 Nomor 22/HK.06.SD/1402/KPU-Kab/I/2021 tanggal 12 Januari 2020 *[sic!]* tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

Terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah, sebagai penyelenggara Pemilu alasan belum pernah mengikuti Bimtek/Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara bagi KPPS tersebut, tidak dapat dijadikan alasan pembenar ketika KPPS secara sadar merusak lebih dari satu surat suara yang telah digunakan oleh pemilih. Sebagai penyelenggara, KPPS dianggap mengetahui setiap aturan dan tahapan yang harus dilakukan dimulai sejak pemungutan suara sampai dengan penghitungan jumlah suara yang kemudian menuangkannya ke dalam formulir rekapitulasi.

Dengan demikian, menurut Mahkamah pelanggaran tersebut bukan sekedar persoalan administratif dalam pemilihan umum namun hal tersebut sangat mendasar karena berkaitan dengan prinsip penyelenggaraan pemilihan yang harus mampu menjamin terjaganya kemurnian suara pemilih yang secara konstitusional dilindungi hingga dilakukannya rekapitulasi hasil perolehan suara sampai tingkat kabupaten. Oleh karena itu, untuk melindungi kemurnian hak konstitusional warga negara serta menjaga prinsip-prinsip penyelenggaraan Pilkada yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukannya

pemungutan suara ulang di TPS 03 Desa Ringin Kecamatan Batang Gangsal. Dan, untuk menjamin terselenggaranya pemungutan suara ulang secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka menurut Mahkamah perlu dilakukan penggantian terhadap seluruh anggota KPPS yang lama sebelum dilaksanakannya pemungutan suara ulang di TPS 03 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal. Karena, menurut Mahkamah dengan diberikannya sanksi terhadap anggota KPPS yang lama membuktikan bahwa kinerja seluruh anggota KPPS di TPS 03 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal terbukti tidak profesional menjalankan tugasnya dalam tahapan pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil Pemohon mengenai telah terjadi penyobekan terhadap 76 surat suara yang dilakukan oleh KPPS di TPS 03, Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal beralasan menurut hukum.

Dengan telah dikabulkannya sebagian dalil Pemohon dan Mahkamah telah memerintahkan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di satu TPS sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 712/PL.02.6-Kpt/1420/ KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, haruslah dinyatakan batal sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 1 (satu) TPS yaitu TPS 03 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal.

Dengan memperhatikan kebutuhan dalam proses penyelenggaraan pemungutan suara ulang maka menurut Mahkamah waktu yang diperlukan untuk terlaksananya pemungutan tersebut adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang selanjutnya hasil dan pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 712/PL.02.6-Kpt/1420/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh Termohon tanpa harus melaporkan pada Mahkamah.

Untuk menjamin terlaksananya Pemungutan Suara Ulang dengan benar, maka penyelenggaraan pemungutan suara ulang harus dilaksanakan oleh petugas KPPS yang baru dan bukan petugas KPPS yang sebelumnya di tempat yang akan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang.

Untuk menjamin terlaksananya Pemungutan Suara Ulang dengan benar, maka Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu. Demikian pula Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan Supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.

Tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Riau dan Kepolisian Resor Kabupaten Indragiri Hulu, guna mengamankan jalannya Pemungutan Suara Ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar, sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian sepanjang Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal dan permohonan selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lainnya dari para pihak selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian dan permohonan selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 712/PL.02.6-Kpt/1420/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS 03 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 di TPS 03 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang selanjutnya hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 712/PL.02.6-Kpt/1420/ KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, selanjutnya diumumkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh Termohon tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu untuk mengganti dan mengangkat Ketua dan Anggota KPPS TPS 03 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal yang baru;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu yang disupervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menetapkan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang sebagaimana angka 3 di atas;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana angka 3 di atas;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Riau dan Kepolisian Resor Kabupaten Indragiri Hulu untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya;
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.